

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU
PADA TANAMAN KEDELAI
TAHUN 2018**



**Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018**


KATA PENGANTAR

Serangan OPT menjadi salah satu kendala peningkatan produksi kedelai sampai dengan saat ini. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada tanaman kedelai merupakan salah satu bentuk pemberdayaan petani untuk menerapkan sistem PHT dalam pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistem di lahan usahatannya. Melalui penerapan PHT, diharapkan terjadi transfer ilmu dan keterampilan dari petani pengamat kepada petani peserta terkait pengamatan OPT di lapangan dan penerapan PHT di lahan usahatannya. Dengan dukungan tersebut, diharapkan sasaran produksi dan swasembada kedelai pada Tahun 2018 dapat tercapai.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan penerapan PHT ini selanjutnya dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan penerapan PHT oleh petugas Pusat maupun daerah.

Jakarta, Februari 2018
Direktur Perlindungan Tanaman Pangan,



Ir. Yenuardi, M.M.
NIP. 195810131986031001

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Landasan Hukum	3
C.	Pengertian dan Batasan	4
II.	RUANG LINGKUP	7
III.	PELAKSANAAN	10
A.	Peserta	10
B.	Lokasi, Waktu, dan Pelaksana Kegiatan	10
C.	Tahapan Kegiatan	11
III.	MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	17
A.	Monitoring dan Evaluasi	17
B.	Pelaporan	17
	LAMPIRAN	19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati, bahan baku industri pakan ternak, dan bahan baku aneka industri olahan pangan di Indonesia. Kedelai merupakan komoditi utama tanaman pangan selain padi dan jagung yang produksinya masih terbatas hingga saat ini dan pemenuhan kebutuhannya masih tergantung pada impor. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan produksi guna menjamin ketersediaan kedelai lokal di pasar domestik.

Kehadiran organisme pengganggu tumbuhan dan fluktuasi serangannya di pertanaman kedelai seringkali mengganggu proses produksi. Hal ini perlu diwaspadai karena dapat menurunkan produksi dan mengancam stabilitas harga kedelai di pasar domestik. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, ditegaskan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 390/Kpts/TP.600/5/1994 tentang pedoman penyelenggaraan program nasional PHT, Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik

pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.

Penerapan PHT merupakan upaya pemasyarakatan PHT melalui pemberdayaan petani sehingga prinsip PHT dapat diterapkan secara luas dalam suatu wilayah/kawasan/daerah. Metode yang dilakukan adalah melalui pendekatan secara partisipatoris dengan cara mendorong petani untuk dapat menyampaikan pendapat dan ide-idenya secara aktif sehingga petani mampu menyelesaikan permasalahan dan membuat keputusan terkait pengelolaan agroekosistemnya. Penerapan PHT tersebut memerlukan komponen teknologi, sistem pemantauan yang tepat, dan petugas atau petani yang terampil dalam penerapan komponen teknologi PHT. Tindakan pengendalian OPT yang didasarkan atas analisis agroekosistem ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan produksi kedelai dan pencapaian swasembada kedelai pada Tahun 2018.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penerapan PHT Kedelai disusunlah Petunjuk teknis pelaksanaan Penerapan PHT Kedelai. Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi pelaksanaan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Kedelai Tahun 2018.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan;
6. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/OT.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 390/Kpts/TP.600/5/1994 Tentang Penyelenggaraan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu;
8. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 31.a/HK.310/C/4/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 6/Hk.310/C/1/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan

dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2017.

C. Pengertian dan Batasan

1. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
2. Pengamatan adalah kegiatan perhitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu;
3. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
4. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah suatu sistem pengelolaan populasi hama yang memanfaatkan semua teknik pengendalian yang sesuai dan seserasi mungkin untuk mengurangi populasi hama dan mempertahankannya pada suatu aras yang berada di bawah aras populasi hama yang dapat mengakibatkan kerusakan ekonomi;
5. Prinsip PHT adalah dasar-dasar pelaksanaan PHT yang terdiri dari budidaya tanaman sehat, pemanfaatan musuh alami, pengamatan secara berkala, petani ahli dalam PHT;

6. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) adalah suatu model percontohan untuk melatih petani sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip PHT, sekurang-kurangnya di lingkungan sawahnya sendiri.
7. Alumni SLPHT adalah petani yang telah mengikuti kegiatan SLPHT selama 1 (satu) musim tanam;
8. Petani pengamat adalah petani alumni SLPHT yang dinilai mampu oleh petugas untuk melakukan kegiatan pengamatan serangan OPT;
9. Regu Pengendalian Hama (RPH) adalah organisasi/bagian organisasi dari kelompok tani yang bergerak di bidang perlindungan tanaman dan bertugas dalam pengendalian OPT;
10. Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) adalah salah satu wadah bagi petani alumni SLPHT dan atau petani non SLPHT yang mampu menyiapkan, memperbanyak, menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sarana produksi ramah lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip PHT;
11. Rekayasa Ekologi adalah rancangan ekosistem berkelanjutan yang memadukan masyarakat dengan lingkungan alaminya untuk kepentingan keduanya;
12. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia, dapat berbentuk

padat atau cair, yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;

13. Pestisida nabati adalah bahan pengendali OPT yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, atau buah yang memiliki efek mengusir/*repellent*, menolak, menarik/*atraktan*, memandulkan, meracuni dan mematikan OPT;
14. Bakteri Pemacu Pertumbuhan Tanaman/*Plant Growth Promoting Rhizobacteria* adalah kelompok bakteri yang hidup di perakaran (ektofit) atau di dalam jaringan tanaman (endofit) yang dapat berfungsi sebagai perombak, penghasil hormon pertumbuhan dan dapat meningkatkan ketahanan tanaman.
15. Tanaman refugia adalah tanaman yang berfungsi sebagai penyedia sumber makanan atau tempat berlindung atau persembunyian atau persinggahan serangga musuh alami OPT;
16. Hamparan adalah lahan pertanaman yang relatif luas dengan batas-batas alami antara lain jalan, sungai, pepohonan, kebun, pekarangan, perumahan, dll.

II. RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Penerapan PHT Kedelai merupakan kegiatan pemberdayaan petani untuk menerapkan prinsip PHT dalam budidaya tanaman kedelai dan tidak harus berada dalam satu hamparan dan tanpa dibatasi wilayah administrasi.

B. Tujuan

1. Menumbuhkan prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani dalam melakukan pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistemnya sesuai dengan prinsip PHT.
2. Mengimplementasikan prinsip PHT dalam mengamankan areal pertanaman kedelai dari gangguan OPT.

D. Keluaran

1. Tumbuhnya prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani dalam melakukan pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistemnya sesuai dengan prinsip PHT.
2. Diterapkannya prinsip PHT dalam mengamankan areal pertanaman kedelainya dari serangan OPT.

E. Sasaran

Meluasnya penerapan prinsip PHT di tingkat lapangan.

F. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan PPHT Kedelai dilakukan oleh kelompok tani/gapoktan dan didampingi oleh petugas lapangan (POPT/PPL/Mantri Tani), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), serta Dinas Pertanian Provinsi/BPTPH/Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

G. Pembiayaan

1. Sumber Bantuan

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan PPHT kedelai tahun 2018 berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Penerapan PHT Tahun 2018 diberikan melalui transfer uang ke rekening kelompok tani/gapoktan. Dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk pembelian alat dan/atau bahan pendukung Penerapan PHT kedelai meliputi bahan pupuk organik/agens pengendali hayati/pestisida nabati/PGPR/MoL sebesar Rp. 9.100.000,-/10 ha.

Apabila terdapat komponen pendukung lainnya yang tidak dapat dibiayai dari APBN maka dapat disediakan dari dana APBD, swadaya atau dari sumber

lainnya. Keberlanjutan hasil kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kelompok tani/ gapoktan secara swadaya.

3. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran Bantuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 Perubahan PMK-168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 1348/HK.140/C/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018.

III. PELAKSANAAN

A. Peserta

Peserta kegiatan penerapan PHT kedelai adalah kelompok tani/gapoktan yang memiliki keabsahan dan direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Beranggotakan minimal 25 orang petani.
2. Memiliki petani pengamat berjumlah minimal 5 orang yang bertugas melakukan pengamatan mingguan. Namun apabila kelompok tani/gapoktan tersebut tidak memiliki petani pengamat maka POPT setempat dapat menunjuk petani pengamat dari kelompok tani/gapoktan lain atau petani yang mampu/dipandang mampu untuk melakukan pengamatan OPT.

B. Lokasi, Waktu, dan Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada lahan minimal seluas 10 ha dan tidak harus dalam satu kawasan/hamparan. Kegiatan dilaksanakan selama satu musim tanam mulai dari masa pra tanam hingga panen.

Kegiatan terdiri dari pertemuan persiapan, pra tanam (perencanaan), dan kegiatan pasca tanam (evaluasi hasil pengamatan) dengan pendampingan oleh petugas POPT-PHP/PPL/Mantri Tani. Pengamatan rutin dilakukan secara

mingguan sebanyak 12 kali pengamatan oleh Petani Pengamat.

C. Tahapan Kegiatan

Operasional kegiatan Penerapan PHT kedelai dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Kegiatan Persiapan

Kegiatan persiapan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mensosialisasikan kegiatan, menyamakan persepsi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan persiapan dihadiri oleh aparat pemerintah, tokoh masyarakat, petugas pendamping (POPT-PHP/PPL/Mantri Tani), dan perwakilan kelompok tani pelaksana kegiatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kegiatan dapat diterima oleh masyarakat serta memperoleh dukungan dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.

2. Kegiatan Pra Tanam

Kegiatan pra tanam dilaksanakan dalam bentuk pertemuan perencanaan yang antara lain membahas tentang:

- a. Pemetaan masalah
- b. Penelusuran budidaya tanaman
- c. Rencana aksi

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai teknologi budidaya tanaman seperti teknik pengolahan lahan, pola tanam, jarak tanam, penggunaan varietas, serta penggunaan sarana produksi yang ramah lingkungan. Sarana produksi yang digunakan antara lain pupuk organik/organik plus, agens pengendali hayati (APH)/pestisida nabati/Plant Growth Promoting Rhizobacterium (PGPR)/Mikro Organisme Lokal (MoL), dan penanaman refugia.

Penanaman refugia atau tanaman barrier merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan biodiversitas (keanekaragaman hayati) dalam agroekosistem. Tanaman refugia, sebagai tempat singgah musuh alami, dapat ditanam pada pematang dan diutamakan pada lokasi-lokasi yang tidak terganggu pada saat panen maupun saat pengolahan tanah, misalnya sepanjang jalur irigasi maupun di pinggir jalan usaha tani. Penanaman refugia dilakukan dengan penanaman kombinasi antara tanaman berbunga seperti bunga matahari, kenikir, jengger ayam, kembang kertas (*Zinnia*), dll.

Tanaman Barrier merupakan tanaman yang berfungsi sebagai penghalang masuknya hama dan untuk mengalihkan hama. Tanaman jagung dapat difungsikan sebagai tanaman barrier pada pertanaman kedelai. Hal ini dikarenakan tanaman jagung dapat bermanfaat sebagai penghalang fisik masuknya kutu kebul ke

pertanaman kedelai dan juga berfungsi sebagai inang bagi serangga predator bagi kutu kebul seperti kumbang coccinellidae (*Menochilus sexmaculatus* Fab.). Keberadaan tanaman jagung sebagai tanaman barrier juga diharapkan dapat melestarikan dan meningkatkan musuh alami yang telah ada dengan memanipulasi lingkungan sehingga menguntungkan kemampuan bertahan hidupnya. Penanaman jagung dilakukan lebih awal yaitu 3 minggu sebelum tanaman kedelai sehingga dapat mencegah masuknya kutu kebul dari luar ke petak pertanaman kedelai.

Pelaksanaan pertemuan pra tanam difasilitasi satu kali dan apabila diperlukan lebih dari satu kali pertemuan dapat dilaksanakan secara swadaya. Pertemuan dihadiri oleh Petani Pengamat, petugas pendamping, dan perwakilan kelompok tani pelaksana kegiatan.

3. Kegiatan Pasca Tanam

Kegiatan pasca tanam terdiri dari pengamatan mingguan dan evaluasi hasil pengamatan.


a. Pengamatan Mingguan

Pengamatan mingguan dilakukan sebanyak 12 kali selama satu musim tanam. Pengamatan dilakukan oleh lima orang Petani Pengamat, masing-masing pada satu subhamparan.

Metode pengamatan mingguan subhamparan pada komoditas padi dan jagung mengacu pada Petunjuk

Teknis Pemantauan dan Pengamatan serta Pelaporan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 55/Hk.310/C/8/2015. Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa model pengamatan antara lain model diagonal terpanjang, model zigzag, dan model huruf U.

Model diagonal terpanjang merupakan salah satu metode pengamatan yang digunakan dalam pengamatan mingguan subhamparan. Metode ini dilakukan dengan menetapkan 3 (tiga) unit contoh yang berada pada diagonal terpanjang Pada setiap unit contoh diamati 10 rumpun/tanaman contoh sebagaimana Gambar 2. Akan tetapi, apabila terjadi kecenderungan serangan OPT, jumlah unit contoh dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi pertanaman. Faktor-faktor yang diamati meliputi: jumlah anakan/kondisi tanaman, intensitas serangan, populasi OPT dan musuh alami, serta faktor lingkungan abiotik dan biotik lainnya.



Gambar 2. Sebaran Unit Contoh pada Subhamparan

Hasil pengamatan mingguan dianalisis setiap minggu oleh petani pengamat.

b. Evaluasi Hasil Pengamatan

Evaluasi Hasil Pengamatan dilakukan untuk membahas dan menganalisis hasil pengamatan hamparan. Evaluasi diawali dengan pemaparan hasil pengamatan oleh Petani Pengamat. Hasil pembahasan dan analisis tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta tindak lanjutnya. Pertemuan dihadiri oleh seluruh petani peserta dan dipandu oleh petugas lapang.

Namun, apabila berdasarkan analisis hasil pengamatan oleh Petani Pengamat terjadi permasalahan yang bersifat insidental dan berpotensi mengganggu pencapaian produksi, kegiatan evaluasi tersebut dapat

disesuaikan waktunya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: populasi OPT di atas ambang ekonomi (ambang pengendalian), adanya potensi peningkatan serangan OPT, terjadi ledakan populasi OPT, dll.

Pelaksanaan pertemuan pasca tanam difasilitasi sebanyak dua kali pada fase vegetatif dan generatif. Apabila diperlukan lebih dari dua kali pertemuan maka dapat dilaksanakan secara swadaya.

III. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Kedelai Tahun 2018 diperlukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh petugas pusat maupun daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas pusat dan daerah dengan memantau kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pembinaan teknis dan administratif kegiatan dapat dilakukan oleh Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura (BPTPH), Dinas Pertanian Provinsi, dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

B. Pelaporan

Laporan disampaikan secara berjenjang dari petugas lapangan, LPHP, BPTPH, sampai tingkat Pusat (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan). Laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan 1. Keragaan CPCL

Laporan ini merupakan laporan awal mengenai kondisi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dan sarana pendukungnya. Laporan disampaikan sebelum kegiatan dilaksanakan. Format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran 1.

2. Laporan 2. CPCL dan Rencana Pelaksanaan

Laporan ini merupakan laporan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dan rencana pelaksanaan kegiatan. Laporan disampaikan sebelum kegiatan dilaksanakan. Format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran 2.

3. Laporan 3. Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan per bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran 3.

4. Laporan 4. Hasil Pelaksanaan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan disampaikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran 4.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

LAPORAN 1. KERAGAAN CPCL PENERAPAN PHT KEDELAI

Tahun :
 Provinsi :
 Komoditas :
 Sumber Dana :

No.	Lokasi			Jumlah Peserta (orang)				Luas Lahan (Ha)			Ketersediaan Bahan Pupuk Organik	Agens Hayati		Kelembagaan PHT			
	Kab./ Kota	Kec.	Desa	Keltan	Pria	Wanita	Petani Pengamat	Non Petani Pengamat	Jumlah Total	Lahan Milik Sendiri	Lahan Sewa/ Garapan	Total Luas Lahan	Cukup/ Sulit Tersedia	Penyediaan Ketersediaan	Cukup/Sulit Tersedia	PPAH/ Klinik Tanaman	RPH Aktif/ Non Aktif

Jumlah sebaran kegiatan:

- a. ...Kabupaten/kota
- b. ...kecamatan
- c. ...desa

Mengetahui,
 Kepala BPPPH/Penanggungjawab Kegiatan

NIP.

Lampiran 2.

**Laporan 2. CPCL dan Rencana Pelaksanaan
Penerapan PHT Kedelai**

Tahun :
Provinsi :
Komoditas :
Sumber Dana :

No.	Kab./Kota	Kec.	Desa	Kel. Tani	Luas Lahan Kegiatan (ha)	Nama Petugas Pendamping	Bulan/Tahun)	
							Rencana Pelaksanaan	Pertemuan Koordinasi

Jumlah sebaran kegiatan:

- ...kabupaten/kota
Kegiatan,
- ...kecamatan
- ... desa

Mengetahui,
Kepala BPTPH/Penanggungjawab

NIP.

Lampiran 3.

Laporan 3. Pelaksanaan Penerapan PHT Kedelai

Tahun :
 Provinsi :
 Komoditas :
 Sumber Dana :

No.	Kab./Kota	Kec.	Desa	Kel. Tani	Petugas Pendamping	Pertemuan											
						Pertemuan			Evaluasi Hasil Pengamatan				RTL/Panen				
						1	2	3	1	2	3	4					

Jumlah sebaran kegiatan:

- a. ...kabupaten/kota
Kegiatan,
- d. ...kecamatan
- e. ... desa

Mengetahui,
 Kepala BPTPH/Penanggungjawab

NIP.

Lampiran 4.

LAPORAN 4. HASIL PELAKSANAAN PENERAPAN PHT KEDELAI

Tahun :
 Provinsi :
 Komoditas :
 Sumber Dana :

No.	Keb./ Kota	MDesa	Lokasi	Pupuk Organik		Agens Hayati	Tanaman Refugia	OPT Utama		Musuh Alam OPT	Fekunder Aplikasi Pestisida Kimia Sintetik (apabila dilakukan)		Produktivitas		Analisis Usaha Tani (B/C rasio)		
				Kebudayaan Petani	Jenis Pupuk Organik			Rata-rata Penyakit Utama (maks 3)	Rata-rata Intensitas Serangan (maks 3)		Risiko Penyakit Musuh Alam	Pd MTYg berfungsinya sebelum	Pd MTYg berfungsinya	Pd MTYg berfungsinya	Pd MTYg berfungsinya	Pd MTYg berfungsinya	Pd MTYg berfungsinya
			Varietas (jenis/ Nama)	Shim Suciwah Adanya Adanya Program	Jumlah Kandang/ Kompos/ Pabrik Organik Hayati (ton/ha)	Hanya Agens Hayati/Agens Nabati/ Agens Hayati-Pestisida Nabati+OPR	Masa Pemasangan <80 hari labm persemaian/ > 30 hari labm persemaian	Hama Utama (maks 3)	Penyakit Utama (maks 3)	Rata-rata Intensitas Serangan	Risiko Penyakit Musuh Alam	Pd MTYg berfungsinya sebelum	Pd MTYg berfungsinya	Pd MTYg berfungsinya	Pd MTYg berfungsinya	Pd MTYg berfungsinya	Pd MTYg berfungsinya

Jumlah sebaran kegiatan:
 a. ...kabupaten/kota
 b. ...kecamatan
 c. ...desa

Pendapatan B/C ratio = $\frac{\text{Keuntungan bersih}}{\text{Total biaya produksi}}$
 = $\frac{\text{Pendapatan} - \text{Total biaya produksi}}{\text{Total biaya produksi}}$
 = $\frac{(\text{volume produksi} \times \text{harga jual}) - \text{Total biaya produksi}}{\text{Total biaya produksi}}$

Menggetahui,
 Kepala BPTPH/Peninggujawab Kegiatan
 NIP.

Lampiran 5.

Format Laporan Pelaksanaan Penerapan PHT Kedelai

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. (Disesuaikan dengan Kebutuhan Laporan)

BAB II PELAKSANAAN PENERAPAN PHT KEDELAI

- A. Peserta
- B. Tempat, Waktu, dan Pelaksana Kegiatan
- C. Tahapan Kegiatan

BABIII PERMASALAHAN DAN SARAN

LAMPIRAN (blanko laporan hasil pelaksanaan)



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
Jl. AUP Pasar Minggu Kotak Pos 7236/Jks. PSM. Jakarta Selatan 12520
Telp: (021) 7805652,; Fax: (021) 7805652
e-mail : ditlin-ptp@deptan.go.id